



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 154/PID/2022/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Roy Irl Anam Bin Damsik Soleh
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Rw.005 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Anggi Bin Bastiar
2. Tempat lahir : Penuguan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Penuguan Rt.001 Rw.001 Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Erwan A, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada kantor LBH Catur Bhakti yang beralamat di jalan raya Palembang Betung KM13 RM. Palapa Permai lantai 2 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 28 April 2022, namun ditingkat banding para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PEN.PID/2022/PT PLG tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-34/Eku.2/ME/04/2022 tertanggal 11 April 2022 adalah sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa 1. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh bersama-sama dengan terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2022, bertempat di Desa Penuguan Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya saat terdakwa 1. Roy Iiril Anam Bin Damsik Soleh bersama terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar sedang berada di rumah terdakwa 1. Roy Iiril Anam, saat itu terdakwa 2. Anggi mendapat telepon dari Sdr. Hermawan (dpo) dimana Sdr. Hermawan (dpo) berkata "Anggi Ambeke Bahan (sabu-sabu) di leman, kau ambek dulu duitnya di aku", lalu terdakwa 2 menjawab "iyo kak, aku berangkat", setelah menerima telepon dari Sdr. Hermawan (dpo) kemudian terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1. "roy, ado budak minta belike bahan (sabu) di leman, galak dak", dan terdakwa 1. menjawab "yo, payo", setelah itu terdakwa 1. dan terdakwa 2. langsung pergi menemui Sdr. Hermawan (dpo), setelah bertemu dengan Sdr. Hermawan lalu terdakwa 1. dan terdakwa 2. langsung mengambil uang dari Sdr. Hermawan sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu-sabu, setelah itu terdakwa 1. dan terdakwa 2. pergi menuju kerumah Sdr. Leman (dpo) untuk membeli sabu-sabu, setelah sampai di rumah Sdr. Leman lalu terdakwa 1. dan terdakwa 2. langsung membeli sabu-sabu kepada Sdr. Leman, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. langsung pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Hermawan, namun saat terdakwa 1. dan terdakwa 2. sedang berada di Blok K Kebun PT. Hindoli Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa 1. dan terdakwa 2. dari penggeledahan tersebut anggota polisi mendapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipegang di tangan sebelah kanan terdakwa 2. Anggi, atas kejadian tersebut terdakwa 1. dan terdakwa 2. beserta barang bukti diamankan ke Polsek Pulau Rimau kemudian diserahkan ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;

Dan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perobaan atau permutakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 0370/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 bahwa barang bukti disita dari Anggi Bin Bastiar berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 Gram, selanjutnya disebut BB.

Berkesimpulan bahwa :

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 1 pada hasil pemeriksaan *positif Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI. No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sisa barang bukti seberat 0,027 gram;

Perbuatan terdakwa 1. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh bersama-sama dengan terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh bersama-sama dengan terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2022, bertempat di Blok K Kebun PT. HINDOLI Desa mukut Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, atau setidaknya adanya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Setia p orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, awalnya anggota polisi dari Polsek Pulau Rimau mendapatkan informasi dari masyarakat yang berada dari masyarakat yang berada disekitaran PT.HINDOLI Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan menyebutkan ciri-cirinya, menindak lanjuti informasi tersebut lalu anggota polisi dari Polsek Pulau Rimau melakukan penyelidikan dan pada saat anggota polisi sedang melakukan penyelidikan di blok K kebun PT.HINDOLI desa mukut Kec.Pulau Rimau Kab. Banyuasin, anggota polisi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yakni terdakwa 1. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh dan terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar yang sedang berada di blok k kebun PT.HINDOLI, desa mukut, Kec.Pulau Rimau Kab. Banyuasin, dan pada saat itu juga anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. dan terdakwa lalu anggota polisi melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, yang terdakwa 2. pegang ditangan sebelah kanan, a

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kejadian tersebut terdakwa 1. dan terdakwa 2. berikut dengan barang bukti, dibawa dan diamankan kepolsek pulau rimau kemudian diserahkan kepolres banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Dan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sumsel No.Lab : 0370/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 bahwa barang bukti disita dari Anggi Bin Bastiar berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 Gram, selanjutnya disebut BB.

Berkesimpulan bahwa :

BB 1 pada hasil pemeriksaan *positif Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No.04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sisa barang bukti seberat 0,027 gram.

Perbuatan terdakwa 1. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh bersama-sama dengan terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh dan terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menja di perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa 1. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh dan terdakwa 2. Anggi Bin Bastiar masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan penahanan selama t

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,027 gram (sisa labfor).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada para terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 30 Juni 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Roy Iril Anam Bin Damsik Soleh dan Terdakwa II. Anggi Bin Bastiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "tanpa hak atau melawan melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram yang disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram yang digunakan untuk pemeriksaan bukti di persidangan;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 7 Juli 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 13 Juli 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada para Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 Juli 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masing-masing pada tanggal 7 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada intinya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menurut Penuntut Umum tidaklah tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta tidak akan menimbulkan daya tangkal bagi pelaku-pelaku lain yang akan melakukan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya bahwa para Terdakwa tidak sepakat Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, karena para Terdakwa bukan bandar besar, dan para Terdakwa menyesali perbuatan dan ingin menyosong hidup baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 30

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan:

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menurut Penuntut Umum Para Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah kedatangan membawa sabu-sabu yang mereka beli dari Leman (DPO) karena disuruh membelikan oleh Hermawan (DPO) dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dari persidangan tidak ada satu saksipun yang mengatakan bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu karena disuruh oleh Hermawan dengan diberikan upah namun fakta yang didapat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa saat ditangkap petugas telah kedatangan membawa sabu-sabu yang diakui sebagai miliknya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding telah terlingkupi dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Pkb tanggal 30 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan para Terdakwa di keluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 125/Pid.Sus/2022/ PN Pkb tanggal 30 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp.5.000.00(lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami Dr. Suprpti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H.,M.H., dan Mulyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dihadiri Heri Mendisben,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 154/PID/2022/PT PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. Nursiah Sianipar, S.H., M.H.,

ttd

Dr. Suprapti, S.H., M.H.,

ttd

2. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Mendisben, S.H., M.H.,